



PUTUSAN

Nomor. 125/ Pid.B/2014/PNPbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERRY GOOD GINTING Bin TEGUH GINTING**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 23 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kolonel Dani Effendi No.443 Rt. 01Rw. 09
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih
Utara Kota Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak 17 Oktober 2014 tanggal sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Haryanto Umar, SH Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa Nomor Register : 03/Pid/HU-PP/III/2014.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 125/Pid.B/2014/PNPbm tanggal 19 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/ Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 19 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ferry Good Ginting Bin Teguh Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tindak pidana 'Pencurian Dalam Kekerasan' Pasal 365 ayat 2 ke 1-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ferry Good Ginting Bin Teguh Ginting selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk "Python 357" beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk "Pietro Beretta Mod 22 FS Cal9", 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD. **dirampas untuk**



dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH dengan warna hijau no mesin 55S-104330, no rangka MH355S002DK104398 tahun 2013 beserta STNK atas nama Ferry Good Ginting Bin Teguh Ginting beserta kunci kontraknya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**dirampas untuk Negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa **FERRY GOOD GINTING BIN TEGUH GINTING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pleidooi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Register perkara PDM-56/Ep.2/PBM/06/2014 tanggal 16 September 2014 tidak terbukti dan oleh karenanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, 1 (satu helai baju kaos TNI-AD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol. BG 3049 CH beserta STNK atas nama Ferry Good Ginting beserta kunci kontaknya, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada pemiliknya Ferry Good Ginting bin Teguh Ginting;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pleidooinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Ferry Good Ginting Bin Teguh Ginting baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Weli (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 107 warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP dan ATM Bank Mandiri atas nama Deden Andriyadi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Weli (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Weli berkata "payo fer kita berjalan", lalu terdakwa menjawab "payo", lalu terdakwa menyiapkan peralatan, terdakwa mengambil satu buah pistol plastik warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Weli pergi ke Budi Utomo untuk minum miras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan Weli pergi ke arah Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH. Kemudian di jalan Jenderal Sudirman kelurahan Patih Galung kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di asrama DKT, terdakwa memutar karena kosong jalan, kemudian di depan Zipur DKT, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Weli dipotong oleh truk Batu bara, kemudian Weli berkata "fer, mobil fer, laju". Sesampainya di depan Gedung Patra Ria komperta, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, terdakwa memepet truk batu bara yang dikendarai oleh saksi Deden Andriyadi bin Ahmad Setiawan dari sebelah kanan dan terdakwa pun menggedor pintu sebelah kanan sopir menggunakan tangan sebelah kiri sambil berkata "minggir, stop" lalu mobil truck batubara tersebut berhenti dan terdakwa pun memberhentikan laju sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH, lalu Weli berkata "dio nih polisi, mano surat-surat", lalu terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil dan mengambil senjata mainan dari pinggang sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata mainan dengan menggunakan tangan kanan ke perut sebelah kanan saksi Deden Andriyadi bin Ahmad Setiawan sambil berkata "mano dompet", lalu terdakwa mengambil dompet saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang ada di kantong belakang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu terdakwa langsung kembali ke sepeda motor terdakwa, kemudian Weli berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Handphone Fer”, lalu terdakwa berkata “mana handphone” dan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberikan handphonenya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Weli pergi ke arah Bakaran, dan setiba di Bakaran, terdakwa dan Weli langsung membagikan uang yang ada di dompet, sehingga masing-masing terdakwa dan Weli mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone diambil oleh Weli.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa la Terdakwa Ferry Good Ginting Bin Teguh Ginting baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Weli (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 107 warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP dan ATM Bank Mandiri atas nama Deden Andriyadi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Weli (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Weli berkata “payo fer kita berjalan”, lalu terdakwa menjawab “payo”, lalu terdakwa menyiapkan peralatan, terdakwa mengambil satu buah pistol plastik warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Weli pergi ke Budi Utomo untuk minum miras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bersama dengan Weli pergi ke arah Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH. Kemudian di jalan Jenderal Sudirman kelurahan Patih Galung kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya di asrama DKT, terdakwa memutar karena kosong jalan, kemudian di depan Zipur DKT, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama Weli dipotong oleh truk Batu bara, kemudian Weli berkata “fer, mobil fer, laju”. Sesampainya di depan Gedung Patra Ria komperta,



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, terdakwa memepet truk batu bara yang dikendarai oleh saksi Deden Andriyadi bin Ahmad Setiawan dari sebelah kanan dan terdakwa pun menggedor pintu sebelah kanan sopir menggunakan tangan sebelah kiri sambil berkata “minggir, stop” lalu mobil truck batubara tersebut berhenti dan terdakwa pun memberhentikan laju sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi BG 2049 CH, lalu Weli berkata “dio nih polisi, mano surat-surat”, lalu terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil dan mengambil senjata mainan dari pinggang sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata mainan dengan menggunakan tangan kanan ke perut sebelah kanan saksi Deden Andriyadi bin Ahmad Setiawan sambil berkata “mano dompet”, lalu terdakwa mengambil dompet saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang ada di kantong belakang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu terdakwa langsung kembali ke sepeda motor terdakwa, kemudian Weli berkata “Handphone Fer”, lalu terdakwa berkata “mana handphone” dan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberikan handphonenya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Weli pergi ke arah Bakaran, dan setiba di Bakaran, terdakwa dan Weli langsung membagikan uang yang ada di dompet, sehingga masing-masing terdakwa dan Weli mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone diambil oleh Weli.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1,2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah bersumpah sesuai agamanya sebagai berikut:

1. DEDED ANDRIYADI Bin AHMAD SETIAWAN;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Sektor Prabumulih Barat dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai korban penodongan serta pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut akan tetapi sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB di daerah kompleks Pertamina kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik dimana saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 di jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Gedung Patra Ria



Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

- Bahwa saat itu Saksi sendirian dari Lahat mengambil batubara menuju ke Palembang dengan mengendarai mobil truk counter nomor polisi BG 8662 BA warna kuning dengan bermuatan batubara.
- Bahwa kejadian yang saksi alami saat itu saksi mengendarai mobil truk dan memasuki wilayah Prabumulih tepatnya di depan gedung Patra ria komperta dari belakang saksi diikuti oleh 2 (dua) orang lelaki yaitu terdakwa dan temannya. Kemudian terdakwa dan temannya tersebut dengan menggunakan kendaraan bermotor menyalip mobil saksi, lalu mereka mengatakan kepada saksi "Stop" dan kemudian saksi memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai.
- Bahwa saat saksi memberhentikan mobil tersebut, terdakwa dan temannya tersebut dari atas motor disamping kanan saksi, posisi saat itu Saksi juga berada diatas mobil berkata kepada saksi "*bawak apo*" lalu saksi jawab "*batubara pak*", lalu terdakwa mengatakan "*mano suratnyo*", tanpa berkata lalu saksi berikan surat-surat mobil yang saksi kendarai. Saat teman terdakwa mengatakan kepada saksi "*mana dompet*" saksi sempat curiga kepada 2 (dua) orang lelaki tersebut yaitu terdakwa dan temannya. Saat menanyakan dompet milik saksi karena itu saksi tidak menjawab mereka ketika menanyakan dompet milik saksi. Saksi pikir mereka adalah anggota kepolisian akan tetapi setelah mereka menanyakan dompet milik saksi, dalam hati saksi berkata 2 (dua) orang lelaki tersebut bukanlah anggota kepolisian;
- Bahwa saat saksi tidak menjawab pertanyaan mengenai dompet tersebut. Terdakwa yang saat itu sedang di atas motor langsung turun dari atas motor dan langsung membuka pintu samping kanan mobil saksi tersebut dan sambil menondongkan pistolnya yang terletak dipinggang terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik saksi, yang mana dompet itu berada di kantong sepan sebelah kanan dan langsung berkata "*mano handphone*". Karena saksi saat itu ketakutan, terdakwa langsung membuka dasbor mobil saksi tersebut dan kemudian langsung mengambil handphone saksi. Setelah terdakwa dan temannya berhasil mengambil dompet dan handphone saksi. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi "*jalan, nanti saya tembak*" dimana terdakwa dan temannya memerintahkan saksi untuk menjalankan mobil yang



saksi kendaraai tersebut dan kemudian saksi menjalankan mobil saksi tersebut.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah dompet dan handphone saksi diambil oleh terdakwa dan temannya tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak yang berwajib di Polsek Prabumulih Timur. Dan karena tempat kejadian saksi tersebut wilayah Polsek Prabumulih Barat, maka anggota kepolisian Polsek Prabumulih Timur memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat dan malam itu juga saksi dikawal oleh Anggota Polisi Polsek Prabumulih Timur untuk melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa saat terdakwa mengatakan "*jalan, nanti saya tembak*", posisi tangan terdakwa saat itu berada di pinggang terdakwa sambil memegang senjata api dan saksi lihat saat itu memang ada senjata api.
- Bahwa isi dompet saksi saat itu uang tunai sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP dan ATM.
- Bahwa saat itu saksi tidak dipukul oleh terdakwa maupun teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa handphone saksi yang diambil Terdakwa tersebut jenis Nokia 107.
- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut menggunakan kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau, namun saksi tidak ingat lagi berapa nomor polisi sepeda motor yang digunakan terdakwa saat itu yang mengendarai motor saat itu adalah terdakwa. Teman terdakwa saat itu masih berada di atas motor.
- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa menggunakan pakaian baju kaos motif loreng seperti tentara.
- Bahwa kondisi jalan ketika saksi mengalami penondongan serta pencurian saat itu terang dan lampu jalan hidup;
- Bahwa saat kejadian penodongan tersebut senjata api ada 1 (satu) jenis Revolver;
- Bahwa terjadinya penondongan yang saksi alami saat itu kurang lebih setengah jam.
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan topi.
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa dan temannya tersebut cukup jelas karena lampu jalan saat itu hidup.



- Bahwa saat terdakwa berkata kepada saksi "*jalan, nanti saya tembak*". Terdakwa memperlihatkan senjata api atau pistol tersebut dengan menunjukkan tangannya ke pinggang terdakwa dan Terdakwa tidak menodongkan senjata api atau pistol ke arah perut saksi.
- Bahwa saksi melihat jika terdakwa dan temannya tersebut mengikuti saksi saat mengendarai mobil truk dari kaca spion mobil truk saksi yang saat itu sedang Saksi kendarai.
- Bahwa yang mengatakan "Stop" kemudian saksi memberhentikan kendaraan mobil truk tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa surat-surat yang diminta oleh Terdakwa, kemudian dikembalikan lagi kepada saksi setelah mereka menanyakan surat mobil.
- Bahwa saksi saat itu diam ketika terdakwa mengambil dompet dan handphone saksi karena saksi saat itu merasa ketakutan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, saksi mengetahui barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa saat melakukan penondongan terhadap saksi, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, saksi tidak mengetahui benar barang bukti tersebut, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, saksi mengenal sebagai baju yang dipakai Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, saksi mengetahui barang bukti tersebut yang dikendarai terdakwa saat menyalip mobil truk yang sedang saksi kendarai, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui uang tersebut, uang saksi saat itu diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa mengatakan pada malam kejadian hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa saat itu masih bekerja menjaga malam di klinik Kasih Ibu dimana terdakwa menjaga malam dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2.FITRA AKBAR Bin ARJUNA AKBAR;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Sektor Prabumulih Barat dan membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya penondongan serta pencurian terhadap saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan. Dimana pada saat itu saksi dan Briptu M. A Siregar Bin Mursal melakukan patroli pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB, saat itu kami melihat terdakwa berboncengan mengendarai motor bersama temannya Wely. Sebenarnya kami sudah menyelidiki terdakwa terlebih dahulu karena berdasarkan informasi keterangan dari saksi korban, ciri-ciri pelaku yang melakukan penondongan serta pencurian terhadap saksi korban serta motor yang dikendarai pelaku tersebut sama dengan apa yang dinformasikan oleh saksi korban.
- Bahwa setelah kami mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB kami melakukan patroli dan kami melihat terdakwa dan Wely saat itu menuju di stasiun kereta api untuk makan. Setelah kami mengetahui mereka makan, kami menunggu terdakwa tersebut dibelokan Bank BRI. Karena kami tahu jika terdakwa dan Wely tersebut selesai makan di stasiun pasti mereka akan melewati belokan Bank BRI tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan Briptu M.A Siregar menunggu di belokan Bank BRI tersebut. Kemudian kami memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor. Dan saat itu juga kami menanyakan kepada terdakwa serta temannya tersebut apakah benar telah menyetopkan mobil truk batubara. Saat itu terdakwa mengakuinya sedang Wely melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan pakaian safari.
- Bahwa saksi yakin saat itu ciri-ciri pelaku sama dengan apa yang dijelaskan oleh saksi korban serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan jenis motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat dimana juga saksi korban menerangkan kepada kami bahwa pelaku yang telah melakukan penondongan serta pencurian terhadap saksi korban tersebut menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mau mengakuinya dan pada akhirnya terdakwa mengakuinya serta kami menemukan senjata tajam dipinggang terdakwa.
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan semua barang bukti hanya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kendaraan yang digunakan terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9 dan 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD kami menemukan didalam lemari rumah terdakwa saat melakukan pengeledahan.
- Bahwa saat saksi melakukan patroli menggunakan kendaraan bermotor saat itu saksi bersama Briptu M.A Siregar Bin Mursal.
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak mau mengakuinya saat dilakukan interogasi di belokan Bank BRI tersebut, kami yakin jika terdakwa melakukan penodongan serta pencurian terhadap saksi korban. Karena ciri-ciri serta motor yang digunakan oleh terdakwa saat itu sama apa yang diinformasikan oleh saksi korban. Setelah kami melakukan interogasi terhadap terdakwa, di belokan Bank BRI tersebut, kemudian kami membawa terdakwa ke kantor Polsek Prabumulih Barat dan diserahkan kepada penyidik Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa saat itu saksi hanya sebentar ikut dalam menginterogasi terdakwa, terdakwa saat itu belum mengakuinya dan tidak lama kemudian saksi pulang.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penodongan serta pencurian tersebut setelah saksi dan Briptu M.A Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian kami membawa terdakwa ke Polsek Prabumulih Barat kami langsung menyerahkan kepada penyidiknya. Dan saksi mengetahui saat itu, ketika saksi menanyakan kepada Kanit bahwa benar terdakwa melakukan penodongan serta pencurian terhadap saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa saat melakukan penodongan terhadap saksi korban yang disita dari lemari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa yang disita dari lemari rumah terdakwa, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa saat melakukan penondongan terhadap saksi korban yang disita dari lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, saksi mengetahui adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama teman terdakwa bernama Wely saat melakukan penangkapan di belokan Bank BRI tersebut, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa yang disita dari dompet terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan :

- Terdakwa mengatakan pada malam penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB bertempat di belokan Bank BRI samping Columbus yang melakukan penangkapan pada malam itu sebanyak 6 (enam) orang anggota kepolisian, yang saat itu dipimpin oleh Kanit. Dan disana Terdakwa dipaksa mengakui melakukan penodongan serta pencurian terhadap Deden Andriyadi.
- Terdakwa mengatakan saat itu di belokan Bank BRI samping Columbus terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali dorongan dan 1 (satu) kali pukulan untuk mengakuinya kalau Terdakwa melakukan penodongan serta pencurian terhadap Deden Andriyadi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Barat.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.M.A SIREGAR Bin MURSAL

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Sektor Prabumulih Barat dan membenarkan keterangan Saksi dipenyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya penondongan serta pencurian terhadap saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan. Dimana pada saat itu Saksi dan Brigadir Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar melakukan patroli pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB saat itu kami melihat



terdakwa berboncengan mengendarai motor bersama temannya Wely. Sebenarnya kami sudah menyelidiki terdakwa terlebih dahulu karena berdasarkan informasi keterangan dari saksi korban, ciri-ciri pelaku yang melakukan penondongan serta pencurian terhadap saksi korban serta motor yang dikendarai pelaku tersebut sama dengan apa yang dinformasikan oleh saksi korban.

- Bahwa setelah kami mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB kami melakukan patroli dan kami melihat terdakwa dan Wely saat itu menuju di stasiun kereta api untuk makan. Setelah kami mengetahui mereka makan, kami menunggu terdakwa tersebut dibelokan Bank BRI cabang Prabumulih, Karena kami tahu jika terdakwa dan Wely tersebut selesai makan di stasiun pasti mereka akan melewati belokan Bank BRI tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan Brigadir Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar menunggu di belokan Bank BRI tersebut. Kemudian kami memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor. Dan saat itu juga kami menanyakan kepada terdakwa serta temannya tersebut apakah benar telah menyetopkan mobil truk batubara. Saat itu terdakwa mengakuinya sedang Wely melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan pakaian safari.
- Bahwa saksi yakin jika terdakwa melakukan penondongan terhadap korban tersebut saat itu ciri-ciri pelaku sama dengan apa yang dijelaskan oleh saksi korban serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan jenis motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat dimana juga korban menerangkan kepada kami bahwa pelaku yang telah melakukan penondongan serta pencurian terhadap korban tersebut menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mau mengakuinya saat ditanya di belokan Bank BRI tersebut dan pada akhirnya terdakwa mengakuinya serta kami menemukan senjata tajam dipinggang terdakwa.
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan barang bukti, hanya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kendaraan yang digunakan terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1



(satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9 dan 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD kami menemukan di dalam lemari rumah terdakwa saat melakukan pengeledahan.

- Bahwa saat itu terdakwa tidak mau mengakui saat dilakukan interogasi dibelokan Bank BRI tersebut, kami yakin jika terdakwa melakukan penondongan serta pencurian terhadap saksi korban. Karena ciri-ciri terdakwa serta motor yang digunakan oleh terdakwa saat itu sama dengan apa yang diinformasikan oleh saksi korban. Setelah kami melakukan interogasi terhadap terdakwa di belokan Bank BRI tersebut. Kemudian kami membawa terdakwa ke kantor Polsek Prabumulih Barat dan diserahkan kepada penyidik Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa saat di Polsek Prabumulih Barat saksi tidak ikut dalam menginterogasi terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa malam itu juga saksi serahkan kepada penyidik dan kemudian saksi pergi meninggalkan Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa saat melakukan penondongan terhadap saksi korban yang disita dari lemari rumah terdakwa, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa yang disita dari lemari rumah terdakwa. 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa saat melakukan penondongan terhadap saksi korban yang disita dari lemari rumah terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, saksi mengetahui adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama teman terdakwa bernama Wely saat melakukan penangkapan di belokan Bank BRI tersebut, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi mengetahui barang bukti tersebut milik terdakwa yang disita dari dompet terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa mengatakan pada malam penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB bertempat di belokan Bank BRI samping Columbus yang melakukan penangkapan pada



malam itu sebanyak 6 (enam) orang anggota kepolisian, yang saat itu dipimpin oleh Kanit. Dan disana Terdakwa dipaksa mengakui melakukan penodongan serta pencurian terhadap Deden Andriyadi.

- Terdakwa mengatakan saat itu di belokan di Bank Bri samping Columbus terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali dorongan dan 1 (satu) kali pukulan untuk mengakuinya kalau Terdakwa melakukan penodongan serta pencurian terhadap Deden Andriyadi dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Barat.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya;

1.MUKTI GINTING Bin TEGUH GINTING;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 8 Maret 2014, saksi menyétel alat musik karena Saksi mempunyai orgen tunggal. Pada malam itu alat musik Saksi disewa oleh orang untuk acara pernikahan.
- Bahwa setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu menyétel alat musik orgen tunggal kurang lebih pukul 23.00 WIB Saksi langsung pergi kerumah orang tua menemui ibu Saksi, karena Saksi mendapatkan kabar sore harinya bahwa ibu Saksi tersebut sedang sakit.
- Bahwa alamat rumah ibu Saksi tersebut di jalan Kol Dani Effendi No. 443 Rt. 01 Rw.03 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, ibu Saksi tinggal bersama dengan adik Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah orangtua Saksi dan menemui ibu Saksi tersebut, Saksi berbincang sebentar dengan ibu Saksi tersebut sambil melihat keadaan ibu Saksi. Saat itu Saksi sempat berbicara dengan Ibu Saksi menanyakan Terdakwa dan ibu Saksi menjawab jika Terdakwa sedang bekerja menjaga malam di klinik Kasih Ibu.
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan ibu Saksi dan terlihat oleh Saksi ibu Saksi sudah membaik tidak lama kemudian Saksi berpamitan. Kemudian ibu Saksi tersebut menitipkan kepada saksi air minum Terdakwa yang tertinggal dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi meninggalkan rumah orangtua saksi tersebut sekitar pukul 00.00 WIB.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak dari rumah orangtua Saksi tersebut ketempat pekerjaan Terdakwa akan tetapi tidak begitu jauh kurang lebih 1 (satu) menit kalau menggunakan kendaraan roda dua.
- Bahwa ketika Saksi sampai di klinik, kurang lebih pukul 00.00 WIB lewat, Terdakwa ada di klinik tersebut dan kemudian Saksi memberikan air minum tersebut yang ditiptkan oleh ibu Saksi.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk sambil menulis.
- Bahwa malam itu saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian warna biru ber lambangkan Partai Amanat Nasional (PAN) dimana setahu Saksi Terdakwa aktif dalam pengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
- Bahwa Saksi di tempat pekerjaan Terdakwa tersebut lama sampai pukul 04.00 WIB, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana motor Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa jika motornya tersebut dipinjam oleh temannya yang bernama Wely.
- Bahwa Saksi meninggalkan Terdakwa sampai menjelang subuh kurang lebih pukul 04.00 WIB dimana saat itu Saksi mendengarkan orang ngaji di Masjid.
- Bahwa Saksi berada di tempat kerja Terdakwa karena Saksi ingin meminjam uang kepada Terdakwa, Saksi tidak enak jika langsung meminjam uang kepada Terdakwa karena saat itu Saksi menemani Terdakwa di tempat pekerjaan dan mengajak cerita terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sekurity di klinik Kasih Ibu.
- Bahwa setelah dari klinik tempat Terdakwa bekerja, saksi langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pagi harinya Saksi menyetel alat musik lagi setelah Saksi selesai menyetel alat musik tersebut, Saksi kembali ke rumah orangtua Saksi melihat keadaan ibu Saksi tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga dan mereka tinggal bersama orangtua ibu Saksi.
- Bahwa Saksi saat itu bersama terdakwa pada malam minggu tanggal 9 bulan Maret tahun 2014.

Halaman 16 dari 47 Putusan No.125/Pid.B/2014/PNPbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sehari-harinya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru.
- Bahwa saat bersama Terdakwa malam itu di klinik Kasih Ibu Saksi dan Terdakwa menceritakan masalah keluarga, sebenarnya Saksi mau pinjam uang kepada Terdakwa akan tetapi Saksi malu kepada kakak ipar Saksi Sukma Wijaya, karena saat itu Saksi bersama kakak ipar Saksi.
- Bahwa malam itu Terdakwa tidak meminjamkan Saksi uang Terdakwa bercerita tidak ada uang. Terdakwa mempunyai uang akan tetapi uang tersebut untuk membayar cicilan motor miliknya.
- Bahwa kakak ipar Saksi Sukma Wijaya bekerja dengan Saksi untuk menyetel alat musik. Kami bersama malam minggu tanggal 9 bulan Maret tahun 2014. Dan kemudian dia juga ikut kerumah orangtua Saksi dan juga ikut ke tempat Terdakwa bekerja di klinik bersama Saksi.
- Bahwa Saksi sering main ke tempat Terdakwa bekerja tapi tidak terlalu sering.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada malam tanggal 11 bulan Maret tahun 2014, dimana Saksi mendapatkan telepon dari kakak Saksi yang tertua. Dan Kemudian Saksi diperintahkan oleh kakak Saksi tersebut untuk datang ke rumah orangtua Saksi.
- Bahwa saat ditelpon oleh kakak, Saksi sempat bertanya apa permasalahan sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan saat itu kakak tidak menjawab dan memerintahkan kepada Saksi untuk datang kerumah orangtua Saksi.
- Bahwa saat saksi berada di klinik tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa sempat pergi meninggalkan Saksi di klinik tersebut, Terdakwa pergi mengelilingi klinik dan mengecek keadaan sekitar klinik tersebut kurang lebih setengah jam.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi mengatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, saksi mengetahui bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.



Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.SUKMA WIJAYA:

- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 8 Maret 2014, saksi menyetel alat musik karena Saksi bekerja pada organ tunggal milik Mukti Ginting yang disewa oleh orang untuk acara pernikahan.
- Bahwa setelah Saksi dan Mukti Ginting menyelesaikan pekerjaan kami tersebut menyetel alat musik organ tunggal kurang lebih pukul 23.00 WIB. Mukti Ginting meminta Saksi untuk menemani ke rumah ibunya, karena Saksi tahu jika ibu mertua Saksi tersebut sedang sakit.
- Bahwa alamat rumah ibu Saksi tersebut Jalan Kol Dani Effendi No. 443 Rt. 01 Rw.03 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, ibu mertua Saksi tinggal bersama dengan adik Saksi yaitu Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dirumah orangtua Mukti Ginting kami menemui ibu Mukti Ginting tersebut. Dan kami sempat berbincang sebentar dengan ibunya serta menanyakan keadaan ibunya tersebut. Serta juga Mukti Ginting sempat berbicara dengan ibunya menanyakan keberadaan Terdakwa dan ibu Mukti Ginting menjawab jika Terdakwa sedang bekerja menjaga malam di klinik Kasih Ibu.
- Bahwa Saksi tidak begitu lama berada di rumah orangtua Mukti Ginting tersebut sekitar pukul kurang lebih 00.00 WIB, setelah itu kami berpamitan untuk pulang kerumah dan kemudian ibu Mukti Ginting tersebut menitipkan kepada Mukti Ginting yaitu air minum Terdakwa yang tertinggal dirumah karena malam itu Terdakwa tidak ada dirumah sedang menjaga malam.
- Bahwa setelah itu saksi dan Mukti Ginting pergi menemui Terdakwa ke klinik Kasih Ibu.
- Bahwa saksi berada di Klinik tersebut sampai pukul kurang lebih 02.00 WIB setelah itu Saksi pulang kerumah berjalan kaki dari klinik tersebut, saat itu Mukti Ginting masihi ada di klinik tersebut belum pulang.
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa pergi keluar meninggalkan klinik kurang lebih setengah jam untuk berkeliling melihat keadaan klinik karena saat itu Terdakwa sedang jaga malam.



- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi mengatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, saksi mengetahui bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jalan Kolonel Dani Effendi Nomor 443 Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih menuju ke tempat kerja Terdakwa yaitu klinik Kasih Ibu, di klinik tersebut Terdakwa bekerja sebagai Satpam. Dimana pada malam itu Terdakwa mendapatkan giliran untuk menjaga malam di klinik tersebut. Setelah sampai di klinik Terdakwa langsung duduk dikursi tempat Terdakwa bekerja dan saat itu Terdakwa sambil menulis merekap suara Partai Amanat Nasional (PAN). Tidak lama kemudian teman Terdakwa bernama Wely datang ke klinik tersebut, Wely datang saat itu hanya ingin meminjam motor Terdakwa. Entah kenapa Wely tiba-tiba mengajak Terdakwa makan ke stasiun kereta api Prabumulih dan kemudian Terdakwa mau ikut ajakan Wely untuk makan. Dan kamipun pergi dari klinik tersebut menuju tempat makan di stasiun, setelah sampai di tempat makan, Wely menyuruh Terdakwa menunggu tempat makan di Stasiun dan diapun pergi sebentar meninggalkan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Wely datang menjemput Terdakwa dan kamipun saat itu mau pulang menuju ke klinik tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Wely menjemput terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB.
- Bahwa setelah Wely menjemput Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa tersebut kamipun pergi. Dan pada malam itu Terdakwa ingin kembali bekerja untuk menjaga malam di Klinik akan tetapi Terdakwa



mengantarkan Wely kerumahnya terlebih dahulu. Saat Terdakwa ingin mengantarkan Wely dan melintasi gedung Bank BRI samping Columbus ada teman Wely yang bernama Fitra Jaya memanggil Wely dan Terdakwapun memberhentikan kendaraan Terdakwa tersebut. Terdakwa sempat bertanya dengan Wely *"siapa Wel yang panggil"* dan Welypun menjawab *"Fitra Jaya kawan aku"*. Setelah Terdakwa memberhentikan kendaraan Terdakwa tersebut Terdakwa diajak ke gedung Bank BRI oleh teman Wely tersebut yang ternyata adalah anggota Kepolisian, disana Terdakwa mendapatkan banyak sekali pertanyaan, Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya disana Terdakwa mendapatkan kekerasan dan Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saat itu Terdakwa disuruh mengakui menodong mobil batubara menggunakan senjata api, Terdakwa sudah mengatakan kepada anggota Kepolisian tersebut jika Terdakwa tidak melakukannya akan tetapi mereka tidak percaya kepada Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa mendapatkan kekerasan Terdakwa dipukuli saat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa masih berada di gedung Bank BRI untuk mengakui jika Terdakwa menodong mobil batubara dan kemudian Terdakwa di ajak ke Polsek Prabumulih Barat. Dan disana Terdakwa dipaksa oleh Kanit Polsek Prabumulih Barat untuk mengakuinya dan Kanit pun saat itu memukul kuping Terdakwa untuk mengakui jika Terdakwa menodong mobil batubara. Terdakwa sudah mengatakan kepada Kanit tersebut jika Terdakwa tidak melakukan penodongan mobil batubara tapi Kanit itu tidak mempercayai Terdakwa dan Kanit itu sempat berkata kepada Terdakwa *"Kau boleh nodong tapi jangan dengan keluarga aku"*.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditanya kembali oleh penyidik tersebut, Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Barat disana Terdakwa ditanya kembali, di Polsek Prabumulih Barat tersebut Terdakwa juga mendapatkan kekerasan dimana jam tangan dan sepatu Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan dilepas oleh penyidik dan kemudian Terdakwa diinjak menggunakan kaki untuk mengakui jika Terdakwa melakukan penodongan tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada berita acara pemeriksaan Terdakwa pada berkas kepolisian tersebut benar tanda tangan Terdakwa, akan tetapi



saat itu Terdakwa menandatangani berita acara tersebut dengan paksa dan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membaca berita acara tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di penyidik Terdakwa mendapatkan kekerasan tekanan maupun paksaan oleh penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam point 7 dimana terdakwa mengatakan *"Saya melakukan pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama Weli dan saya melakukan pencurian tersebut menggunakan alat yaitu 1 (Satu) buah pistol plastik maenan warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna Hijau milik saya"* ?keterangan Terdakwatersebut karena dipaksa oleh penyidik melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut pada malam saat Terdakwa ditangkap. Terdakwa sudah mengatakan kepada penyidik bahwa Terdakwa tidak melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut akan tetapi penyidik tidak percaya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan kekerasan dengan cara dipukuli untuk mengakui keterangan tersebut.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Point 8 dimana terdakwa mengatakan *"Barang yang telah saya curi adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) dan KTP dan SIM milik sopir truck batubara tapi saya tidak tahu namanya dan 1(satu) buah handphone nokia warna hitam merah yang saya tidak tahu serinya tapi tipe lama"* Keterangan bukanlah keterangan Terdakwa melainkan keterangan penyidik yang dibuat untuk Terdakwa mengakui melakukan Pencurian Dengan Kekerasan.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam point 11 dimana terdakwa mengatakan *"Cara saya bersama Weli melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX memepet mobil truck batubara dari sebelah kanan dan saya pun menggedor pintu sebelah kanan sopir menggunakan tangan sebelah kiri sambil berkata "Minggir stop", lalu mobil truck batubara tersebut berhenti dan saya pun memberhentikan laju sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saya tepatnya disebelah kanan pintu sopir, lalu sdr Weli berkata "dio nih polisi, mano surat-surat", lalu saya pun turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan langsung membuka pintu mobil dan mengambil senjata plastik (mainan) dari pinggang sebelah kiri dan langsung menodongkan*



senjata plastik mainan menggunakan tangan kanan ke perut sebelah kanan dan sambil mencari dompet milik korban dikantong celanannya dan sambil berkata “mano dompet”, lalu saya mendapatkan dompet milik korban yang berada dikantong belakang korban, lalu pergi” ? keterangan Terdakwa pada waktu malam Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana Terdakwa dipaksa untuk memberikan keterangan tersebut itu bukanlah keterangan Terdakwa melainkan keterangan penyidik.

- Bahwa keterangan terdakwa dalam point 11, 12, 13 dan 14 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa menurut Terdakwa adalah keterangan penyidik semua bukanlah keterangan Terdakwa, penyidik sendiri yang membuat cerita tersebut jika Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Kekerasan. Saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut Terdakwa harus mengatakan “Iya” melakukan Pencurian Dengan Kekerasan jika tidak Terdakwa dipukul saat itu juga.
- Bahwa keterangan terdakwa di persidangan dengan keterangan terdakwa di penyidik berbeda, Terdakwa sudah mengatakan kepada penyidik jika Terdakwa tidak melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, dan 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL 9 adalah titipan Wely untuk mainan anak Terdakwa, dimana saat itu Wely datang kerumah memberikan mainan tersebut kepada anak Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut disita dirumah orangtua Terdakwa dimana pihak penyidik melakukan penggeledahan dirumah orangtua Terdakwa Penyidik mendapatkan mainan tersebut digudang rumah orangtua Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah helai baju kaos TNI-AD itu juga pemberian Wely untuk Terdakwa kaos tersebut pertama milik Wely, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak dizinkan oleh penyidik untuk membaca keterangan Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa hanya dibacakan keterangan Terdakwa tersebut. Dan Terdakwa tidak tahu mengapa penyidik bisa mengarang cerita tersebut sehingga Terdakwa harus



ditekan dan dipaksa melakukan perbuatan Pencurian Dengan Kekerasan.

- Bahwa ada tekanan saat Terdakwa di verbal, dimana penyidik saat itu berkata kepada Terdakwa *"Fer kau harus mengakui sesuai dengan malam penangkapan"*.
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat membantah keterangan Terdakwa tersebut di penyidik akan tetapi Kanit Polsek Prabumulih Barat membawa besi dan kemudian memukul kaki, tangan serta bahu Terdakwa, Kanit tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengakui jika Terdakwa melakukan Penodongan tersebut dan Terdakwa sudah mengatakan kepada Kanit tersebut jika Terdakwa tidak melakukannya dan kemudian Kanit itu langsung memukul Terdakwa kembali.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu malam Senin tanggal 9 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIB.
- Bahwa posisi Terdakwa saat pada malam Sabtu tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa sedang bekerja menjaga malam di klinik Kasih Ibu.
- Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja kadang Terdakwa mendapatkan giliran jam kerja pagi.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian Sektor Prabumulih Barat tersebut, Terdakwa mencabut semua keterangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut tanpa membaca berita acara pemeriksaan tersebut, saat itu penyidik hanya memberikan celah sedikit untuk menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa saat terdakwa diperiksa di penyidik tidak didampingi Penasihat hukum bernama Jhon Fiter, SH. MH.
- Bahwa saat pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa dipertemukan oleh korban oleh Kanit Polsek Prabumulih Barat yang saat itu Kanit mengatakan kepada korban *"yang mano nodong kau"* dan korban mengatakan *"yang itu"* sambil menunjuk Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sedang duduk dalam pemeriksaan penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam point 25, dimana terdakwa mengatakan *"saya melakukan pencurian tersebut bersama Wely sudah sebanyak 5 (lima) kali"*, Saat itu Terdakwa disuruh pihak kepolisian untuk



mengakui jika Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa yang melakukan interogasi di dalam gedung Bank BRI Cabang Prabumulih terhadap terdakwa saat itu Kanit Polsek Prabumulih Barat bersama 5 anggota kepolisian yang lainnya yang menginterogasi Terdakwa di dalam gedung Bank BRI Cabang Prabumulih.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah dan menyatakan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik tidak benar dan diberikan dibawah tekanan, paksaan dan adanya ancaman dari Penyidik, untuk itu di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbal lisan yang memberikan keterangan setelah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

4.PUTRAN AGUS WARSONO:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian sektor Prabumulih Barat sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa, setelah diperiksa Saksi baru mengenal terdakwa.
- Bahwa terdakwa diperiksa saat itu dua kali.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperiksa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar kurang lebih pukul 09.00 WIB. didalam ruangan reskrim Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu bersama Brigadir Suradilaga.
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat hukum saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa diperiksa saat itu kurang lebih 2 (dua) jam ;
- Bahwa metode saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sama saja seperti yang lainnya yaitu Saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi tersebut (tanya-jawab).
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam metode tanya-jawab tersebut kemudian Saksi ketik melalui laptop.
- Bahwa selama saksi memeriksa terdakwa tersebut, terkadang ada juga masukan atau cerita dari Saksi akan tetapi terdakwa sendirilah yang banyak menceritakan kejadian tersebut.



- Bahwa didalam ruang reskrim tersebut selain Saksi dengan Suradilaga juga banyak tersangka yang diperiksa saat itu ada tim 1 sedangkan kami adalah tim 2.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan bebas.
- Bahwa saat terdakwa diperiksa tidak ada ancaman, pukulan maupun paksaan terhadap terdakwa dan Saksi ingat betul saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Saksi memberikan rokok kepada terdakwa tujuan saat itu Saksi memberikan rokok agar terdakwa tidak tegang atau kaku.
- Bahwa Saksi yakin saat itu tidak ada pukulan terhadap terdakwa saat itu.
- Bahwa Saksi langsung mengetik melalui laptop saat Saksi memberikan pertanyaan dan jawaban dari terdakwa saat itu Saksi langsung mengetiknya.
- Bahwa Saksi tidak ikut pemeriksaan terdakwa yang kedua.
- Bahwa tidak benar dan tidak ada terdakwa mendapatkan tekanan, paksaan maupun pukulan saat terdakwa diperiksa oleh Saksi selaku penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar pengakuan terdakwa, terdakwa tidak diberikan atau tidak diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa membaca terlebih dahulu berkas perkara pemeriksaan setelah dibaca dan dilihat terdakwa kemudian terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa sebelum pemeriksaan kami menelpon Penasihat Hukum dari kepolisian yaitu Bapak Jhon Fiter, SH. MH dan pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan tersebut Jhon Fiter, SH. MH ada disamping terdakwa saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pukulan di paha dan di bahu ;
- Bahwa ruangan pemeriksaan Polsek Prabumulih Barat saat memeriksa terdakwa seperti tempat pemeriksaan umum.
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlebih dahulu Saksi atau Suradilaga.
- Bahasa yang Saksi gunakan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahasa campuran yaitu menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Prabumulih.



- Bahwa Terdakwa mengerti saat itu dan terdakwa juga saat itu menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Prabumulih.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu selain Saksi, dan Briptu Suradilaga ada Penasihat Hukum terdakwa Bapak Jhon Fiter, SH. MH, ada saksi yang menyangkut perkara ini.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap pada malam hari, keesokan harinya atau pagi harinya terdakwa dilakukan pemeriksaan sekitar kurang lebih pukul 10.00 Wib.
- Bahwa saat itu terdakwa diperiksa dalam perkara dugaan atau sangkaan Pencurian dengan Kekersaan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan:

- Terdakwa mengatakan pertama kali terdakwa diperiksa oleh penyidik Putran Agus Warsono, SH saat itu terdakwa hanya ditanya siapa nama lengkap Terdakwa, alamat rumah Terdakwa dan apakah sudah atau belum berumah tangga. Dan saat itu terdakwa diperiksa ada penyidik bernama Wendi dan dimana penyidik bernama Wendi tersebut memaksa Terdakwa serta memukul Terdakwa untuk mengakui jika Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Kekerasan tersebut.
- Terdakwa mengatakan saat itu terdakwa tidak pernah diberikan rokok oleh saksi tersebut.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya.

5.SURADILAGA;

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian sektor Prabumulih Barat sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;



- Bahwa terdakwa diperiksa saat itu dua kali yang pertama terdakwa diperiksa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar kurang lebih pukul 10.00 WIB. Dan yang kedua terdakwa diperiksa tanggal 23 Maret 2014 sekitar kurang lebih pukul 10.00 WIB.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu bersama Brigadir Suradilaga di ruangan terbuka Polsek Prabumulih Barat dan di ruang tersebut banyak orang atau masyarakat untuk membuat SKCK.
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi saat dilakukan pemeriksaan saat itu berhadapan dan saat itu kami duduk.
- Bahwa metode saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sama saja seperti yang lainnya yaitu Saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi tersebut (tanya-jawab).
- Bahwa Saksi langsung mengetik melalui laptop saat Saksi memberikan pertanyaan dan jawaban dari terdakwa saat itu Saksi langsung mengetiknya.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan bebas.
- Bahwa saat terdakwa diperiksa tidak ada ancaman, pukulan maupun paksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa didalam ruang reskrim tersebut ada juga orang lain akan tetapi dalam perkara yang lain.
- Bahwa terdakwa diperiksa saat itu kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saat terdakwa dilakukan pemeriksaan sampai selesai terdakwa dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar terdakwa mengatakan mendapatkan tekanan, paksaan maupun pukulan dari pihak penyidik yang bernama Wendi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak diberikan atau tidakizinkan untuk membaca Berita Acara pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa membaca terlebih dahulu



berkas perkara pemeriksaan setelah dibaca dan dilihat terdakwa kemudian terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menggunakan Bahasa Indonesia di campur Bahasa Daerah Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa mengerti ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diperiksa yang pertama kali ada Saksi, Brigadir Putra Agus Warsono, SH, ada Penasihat Hukum terdakwa Bapak Jhon Fiter, SH. MH, dan ada saksi yang menyangkut perkara ini.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan yang pertama Penasihat Hukum terdakwa saat itu duduk dibelakang terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan :

- Terdakwa mengatakan pertama kali terdakwa diperiksa tidak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Jhon Fiter, SH. MH, saat itu terdakwa hanya ditanya siapa nama lengkap Terdakwa, apakah Terdakwa sehat, alamat rumah Terdakwa dan apakah Terdakwa sudah atau belum berumah tangga. Saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mendapatkan pukulan oleh penyidik bernama Wendi dimana Wendi tersebut memukul terdakwa di lengan sedangkan penyidik bernama Hendra Jaya memukul terdakwa di bahu.
- Terdakwa mengatakan saat itu terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut di Rumah Tahanan Negera bukan di Polsek Prabumulih Barat.
- Terdakwa mengatakan saksi verbalisan Suradilaga memaksa terdakwa untuk mengakui isi dompet terdakwa tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) padahal saat itu isi dompet tersebut sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung,
- 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9,
- 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau,
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB saat itu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan sendirian dari Lahat mengambil batubara menuju ke Palembang dengan mengendarai mobil truk counter nomor polisi BG 8662 BA warna kuning dengan bermuatan batubara. Saat memasuki wilayah Prabumulih tepatnya di jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dari belakang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan diikuti oleh 2 (dua) orang lelaki yaitu terdakwa dan temannya Wely. Kemudian terdakwa dan temannya Wely tersebut dengan menggunakan kendaraan bermotor menyalip mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu mereka mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "Stop" dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai.
- Bahwa saat saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil tersebut, terdakwa dan temannya tersebut dari atas motor disamping kanan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, posisi saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan juga berada diatas mobil berkata kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "bawak apo" lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan jawab "batubara pak", lalu terdakwa mengatakan "mano suratnyo", tanpa berkata lalu saksi Deden



Andriyadi Bin Ahmad Setiawan berikan surat-surat mobil yang saksi kendarai. Saat teman terdakwa mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "*mana dompet*" saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tidak menjawab karena merasa curiga mereka bukan anggota Polisi;

- Bahwa saat saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tidak menjawab pertanyaan mengenai dompet tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang di atas motor langsung turun dari atas motor dan langsung membuka pintu samping kanan mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut dan sambil menondongkan pistolnya yang terletak di pinggang terdakwa. Setelah itu mengambil dompet milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, yang mana dompet itu berada di kantong sepan sebelah kanan dan langsung berkata "*mano handphone*". Karena saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan saat itu ketakutan, terdakwa langsung membuka dasbor mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut dan kemudian langsung mengambil handphone saksi. Setelah terdakwa dan temannya Wely berhasil mengambil dompet dan handphone saksi. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "*Jalan, nanti saya tembak*" dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan menjalankan mobil saksi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib di Polsek Prabumulih Timur. Dan karena tempat kejadian yang dialami saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut wilayah Polsek Prabumulih Barat, maka anggota kepolisian Polsek Prabumulih Timur memerintahkan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat dan malam itu juga saksi dikawal oleh Anggota Polisi Polsek Prabumulih Timur melaporkan kejadian yang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan alami ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa isi dompet saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan saat itu uang tunai sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP dan ATM dan Handphone saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang diambil Terdakwa tersebut jenis Nokia 107.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya Wely menggunakan kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter MX warna hijau, terdakwa menggunakan pakaian baju kaos motif loreng seperti tentara, menggunakan topi.
- Bahwa kejadian yang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan alami saat itu kurang lebih setengah jam.
- Bahwa saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan melihat wajah terdakwa dan temannya tersebut cukup jelas karena lampu jalan saat itu hidup.
- Bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi-saksi dan menyatakan pada malam kejadian Terdakwa berada di klinik Kasih Ibu bekerja sebagai satpam sedang jaga malam;
- Bahwa pada saat saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbardan saksi M. A Siregar Bin Mursal anggota Polisi melakukan patroli pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB, melihat terdakwa berboncengan mengendarai motor bersama temannya Wely, dimana saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal sudah menyelidiki terdakwa terlebih dahulu karena berdasarkan informasi keterangan dari saksi korban, ciri-ciri pelaku yang melakukan penondongan serta pencurian terhadap saksi korban serta motor yang dikendarai pelaku tersebut sama dengan apa yang dinformasikan oleh saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal melihat terdakwa dan Wely saat itu menuju di stasiun kereta api untuk makan. Kemudian saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal menunggu terdakwa tersebut dibelokan Bank BRI, kemudian saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai motor. Dan saat itu juga saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal menanyakan kepada terdakwa serta temannya tersebut apakah benar telah menyetopkan mobil truk batubara. Saat itu terdakwa mengakuinya sedang Wely melarikan diri.
- Bahwa saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal yakin saat itu ciri-ciri pelaku sama dengan apa yang dijelaskan oleh korban serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan jenis motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat dimana juga korban menerangkan kepada saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mursal bahwa pelaku yang telah melakukan penodongan serta pencurian terhadap korban tersebut menggunakan kendaraan Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat.

- Bahwa ketika itu terdakwa tidak mau mengakuinya saat dilakukan interogasi dibelokan Bank BRI tersebut, namun saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal yakin jika terdakwa melakukan penodongan serta pencurian terhadap korban. Karena ciri-ciri serta motor yang digunakan oleh terdakwa saat itu sama apa yang diinformasikan oleh saksi korban. Setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa di belokan Bank BRI tersebut, kemudian saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal membawa terdakwa ke kantor Polsek Prabumulih Barat dan diserahkan kepada penyidik Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan semua barang bukti hanya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kendaraan yang digunakan terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9 dan 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal menemukan didalam lemari rumah terdakwa saat melakukan pengeledahan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan di penyidik, dan menyatakan keterangan tersebut adalah keterangan penyidik sendiri, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapat pukulan dan paksaan untuk mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan penodongan terhadap saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membaca berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa dari keterangan saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menyatakan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada paksaan dan kekerasan dan keterangan pada berita acara pemeriksaan di penyidik adalah keterangan dari terdakwa sendiri, Terdakwa sudah diberi kesempatan membaca berita



acara pemeriksaan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pasal 365 ayat 2 Ke- 1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **mengambil barang sesuatu;**
3. **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**
4. **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**
5. **yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.**
6. **Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
7. **Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **FERRY GOOD GINTING Bin TEGUH GINTING** dan ternyata Terdakwa telah



membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan didapatkan fakta :

- Bahwa saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB saat itu saksi sendirian dari Lahat menuju ke Palembang dengan mengendarai mobil truk counter nomor polisi BG 8662 BA warna kuning dengan bermuatan batubara. Saat di Jalan Jenderal Sudirman di depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dari belakang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan diikuti oleh 2 (dua) orang lelaki yaitu terdakwa dan temannya yang menggunakan sepeda motor kemudian menyalip mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu mereka mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "*Stop*" dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai.
- Bahwa saat saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil, terdakwa dan temannya dari atas motor di samping kanan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, berkata kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "*bawak apo*" lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan jawab "*batubara pak*", lalu terdakwa mengatakan "*mano suratnyo*", tanpa berkata lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberikan surat-surat mobil yang saksi kendarai. Saat teman terdakwa mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "*mana*



dompet” saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tidak menjawab karena merasa curiga mereka bukan anggota Polisi;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu sedang di atas motor langsung turun dari atas motor dan langsung membuka pintu samping kanan mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut sambil menondongkan pistolnya yang terletak di pinggang terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, yang berada di kantong sepan sebelah kanan dan langsung berkata “*mano handphone*”. Kemudian terdakwa langsung membuka dasbor mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan dan mengambil handphone saksi Deden.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi a de charge yang diajukan Terdakwa, hanya saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang mengetahui, melihat dan mengalami langsung peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa jelas menyangkal melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim akan meneliti ada tidaknya suatu bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila hasil pemeriksaan di persidangan dirangkai satu sama lain didapat kenyataan—kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan mengendarai mobil truk counter nomor polisi BG 8662 BA warna kuning dengan bermuatan batubara sendirian dari Lahat menuju ke Palembang, saat di jalan Jenderal Sudirman di depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa dan temannya Wely dengan menggunakan sepeda motor menyalip mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu mereka mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan “*stop*”



dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai. Kemudian terdakwa dan temannya Wely dari atas motor disamping kanan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, berkata kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang berada dalam mobil "*bawak apo*" lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan jawab "*batubara pak*", lalu terdakwa mengatakan "*mano suratnya*", lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberikan surat-surat mobil yang saksi kendarai. Kemudian teman terdakwa Wely mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "*mana dompet*", kemudian Terdakwa langsung turun dari atas motor dan langsung membuka pintu samping kanan mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut sambil menondongkan pistolnya yang terletak di pinggang terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, yang berada di kantong sepan sebelah kanan dan langsung berkata "*mano handphone*". Kemudian terdakwa langsung membuka dasbor mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan dan mengambil handphone saksi Deden.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan pada saat kejadian kondisi lokasi terang oleh karena sinar lampu jalan dan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan jelas melihat bahwa orang yang menyalip dan memberhentikan mobil saksi adalah terdakwa yang pada saat itu menggunakan baju kaos TNI-AD bersama temannya dan kemudian Terdakwa mengambil dompet dan handphone saksi Deden;
- Bahwa dari keterangan saksi a de charge Mukti Ginting bin Teguh Ginting dan saksi a de charge Sukma Wijaya menerangkan bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 08 Maret 2014 menyetel musik organ tunggal kemudian saksi Mukti Ginting bin Teguh Ginting dan saksi Sukma Wijaya menemui Terdakwa di klinik Kasih Ibu tempat Terdakwa bekerja sebagai Satpam jaga malam sekira pukul 00.00 WIB hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 dan keberadaan saksi Sukma Wijaya bersama Terdakwa di klinik Kasih Ibu sampai dengan pukul 02.00 WIB sedangkan keberadaan saksi Mukti Ginting bin Teguh Ginting bersama Terdakwa di klinik Kasih Ibu sampai dengan pukul 04.00 WIB;



- Bahwa saksi Mukti Ginting bin Teguh Ginting menerangkan Terdakwa sempat pergi meninggalkan Saksi di klinik tersebut, Terdakwa pergi keluar mengelilingi Klinik untuk mengecek keadaan sekitar Klinik tersebut selama kurang lebih setengah jam demikian juga saksi Sukma Wijaya menerangkan Terdakwa sempat pergi meninggalkan Saksi di klinik tersebut, Terdakwa pergi keluar mengelilingi Klinik untuk mengecek keadaan sekitar Klinik tersebut selama kurang lebih setengah jam dan jika dihubungkan dengan keberadaan saksi Sukma Wijaya di klinik Kasih ibu bersama Terdakwa sampai dengan pukul 02.00 WIB, maka Terdakwa pergi keluar meninggalkan saksi Mukti Ginting bin Teguh Ginting dan saksi Sukma Wijaya di klinik Kasih Ibu antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB; Keterangan saksi Mukti Ginting bin Teguh Ginting dan saksi Sukma Wijaya tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang menerangkan waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB dan lamanya kejadian tersebut kurang lebih setengah jam;
- Bahwa keterangan saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB yang sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa terlebih dahulu berdasarkan informasi dari saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan mengenai ciri-ciri Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut sama dengan apa yang dinformasikan oleh saksi korban Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan.
- Bahwa dari keterangan saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan kemudian dijadikan barang bukti bersesuaian dengan keterangan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa plat saat menyalip dan memberhentikan mobil saksi Deden ;
- Bahwa dari keterangan saksi Fitra Akbar Bin Arjuna Akbar dan saksi M. A Siregar Bin Mursal menerangkan saat dilakukan penggeledahan di



dalam lemari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) buah helai baju kaos TNI-AD, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung dan 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD dipakai terdakwa saat melakukan penondongan terhadap saksi Deden;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan adanya suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan adanya suatu bukti petunjuk yang menandakan telah terjadi perbuatan mengambil barang berupa 1 buah dompet dan 1 buah handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti petunjuk dan keterangan saksi-saksi terutama saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan maupun barang bukti dalam perkara ini maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ternyata bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP dan ATM dan 1 buah handphone Nokia 107 adalah milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-



perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan berupa handphone dan dompet berisi uang dengan cara memberhentikan mobil yang dikendarai saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan kemudian menanyakan surat-surat mobil lalu Terdakwa mengambil sendiri dompet saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad yang berada dalam kantong sepan sebelah kanan saksi Deden, setelah itu Terdakwa mengambil handphone saksi Deden yang terletak dalam dashbor mobil tanpa seijin dari pemiliknya saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan; Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menyuruh saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan menjalankan mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangganya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak



sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan sendirian dari Lahat menuju ke Palembang dengan mengendarai mobil truk counter nomor polisi BG 8662 BA warna kuning dengan bermuatan batubara. Saat memasuki wilayah Prabumulih di jalan Jenderal Sudirman di depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dari belakang saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan diikuti oleh 2 (dua) orang lelaki yaitu terdakwa dan temannya dengan menggunakan sepeda motor menyalip mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu mereka mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan “Stop” dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai.

Menimbang, bahwa saat saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil tersebut, terdakwa dan temannya tersebut dari atas motor disamping kanan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, posisi saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan juga berada diatas mobil berkata kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan “*bawak apo*” lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan jawab “*batubara pak*”, lalu terdakwa mengatakan “*mano suratnyo*”, tanpa berkata lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan berikan surat-surat mobil yang saksi kendarai. Saat teman terdakwa Weli mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan “*mana dompet*” saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tidak menjawab, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang di atas motor langsung turun dari atas motor dan langsung membuka pintu samping kanan mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut dan sambil menondongkan pistolnya yang terletak di pinggang terdakwa. Setelah itu mengambil dompet milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, yang mana dompet itu berada di kantong sepan sebelah kanan dan langsung berkata “*mano handphone*”. Setelah itu terdakwa langsung membuka dasbor mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut dan kemudian langsung mengambil handphone saksi. Setelah terdakwa dan temannya Wely berhasil mengambil dompet dan handphone saksi. Kemudian terdakwa berkata kepada



saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan “jalan,nanti saya tembak” dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan menjalankan mobil saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan menyatakan ia merasa ketakutan saat Terdakwa menondongkan pistolnya yang terletak di pinggang terdakwa sehingga saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan membiarkan terdakwa mengambil dompet dan handphone saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; Sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun partikulier asalkan di pergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada hari Minggu pada tanggal 09 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman di depan Gedung Patra Ria Komperta Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil 1 buah dompet dan 1 buah handphone milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan dengan mengancam saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan sambil menodongkan pistol yang ada di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat tersebut merupakan jalan umum, yaitu jalan yang dipergunakan oleh umum dan siapa saja dapat lewat di tempat tersebut. Sedangkan waktu pukul 02.00 WIB termasuk malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang atau lebih yang melakukan, baik mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik atau salah seorang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, atau tidak seorngpun memenuhi unsur-unsur delik tapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira kurang lebih pukul 02.00 WIB saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan saat itu mengendarai mobil truk counter nomor polisi BG 8662 BA warna kuning dengan bermuatan batubara sendirian dari Lahat menuju ke Palembang, saat di jalan Jenderal Sudirman di depan Gedung Patra Ria Komperita Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa dan temannya Wely dengan menggunakan sepeda motor menyalip mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, lalu mereka mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "Stop" dan kemudian saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberhentikan mobil yang sedang saksi kendarai. Kemudian terdakwa dan temannya Weli dari atas motor disamping kanan saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, berkata kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan yang berada dalam mobil "bawak apo" lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan jawab "batubara pak", lalu terdakwa mengatakan "mano suratnyo", lalu saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan memberikan surat-surat mobil yang saksi kendarai. Kemudian teman terdakwa Wely mengatakan kepada saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan "mana dompet", kemudian Terdakwa langsung turun dari atas motor dan langsung membuka pintu samping kanan mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan tersebut sambil menondongkan pistolnya yang terletak di pinggang terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan, yang berada di kantong sepan sebelah kanan dan langsung berkata



"*mano handphone*". Kemudian terdakwa langsung membuka dasbor mobil saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan dan mengambil handphone saksi Deden.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa di penyidik Majelis mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan di penyidik, dan menyatakan keterangan tersebut adalah keterangan penyidik sendiri, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapat pukulan dan paksaan untuk mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan penodongan terhadap saksi Deden Andriyadi Bin Ahmad Setiawan;

Menimbang, bahwa dalam Pleidooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dilampirkan foto-foto untuk menunjukkan adanya kekerasan yang dialami Terdakwa saat pemeriksaan di penyidik, namun setelah Majelis meneliti foto-foto tersebut tidak menunjukkan dengan jelas foto siapa dan luka apa yang ada dalam foto tersebut serta kapan diambilnya foto tersebut; Selain itu dari keterangan saksi Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menyatakan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada paksaan dan kekerasan dan keterangan pada berita acara pemeriksaan di penyidik adalah keterangan dari terdakwa sendiri, serta sebelum menandatangani Berita acara pemeriksaan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut, sehingga menurut Majelis pencabutan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah tidak beralasan, sebagaimana dalam putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985 bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di muka penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan sebab menurut pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada keterlibatannya dalam tindak pidana lain yang dilakukan bersama-sama dengan Wely, dan perkara tersebut



telah diputus dengan putusan No. 177/Pid.B/2014/PN Pbm atas nama Welly bin Gofli Jaro, dimana dalam persidangan perkara tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan bersama Welly, Terdakwa Welly dalam perkara tersebut menyatakan melakukan tindak pidana bersama Terdakwa yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi korban, sehingga Majelis Hakim melihat Terdakwa telah terbiasa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau setidaknya dengan adanya keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana lain dapat disimpulkan Terdakwa mempunyai perilaku yang tidak baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah mendukung keyakinan Majelis Hakim akan benarnya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 2 ke 1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pleidooi baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya sopir truk yang melintasi kota Prabumulih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung, 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD, oleh karena digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9, oleh karena di persidangan tidak terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak



pidana dan memiliki nilai ekonomis, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil tindak pidana maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 365 ayat 2 ke 1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY GOOD GINTING Bin TEGUH GINTING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah korek api model senjata api jenis Revolver warna putih Chrome merk Python 357 beserta sarung,
 - 1 (satu) helai baju kaos TNI-AD,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah senjata api mainan jenis FN berwarna hitam dengan merk PIETRO BARETTA MOD.22FS CAL9,**Dikembalikan kepada Terdakwa Ferry Good Ginting bin Teguh Ginting;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan nomor polisi BG 2049 CH nomor mesin 55S-104330 nomor rangka MH355S002DK104398 TAHUN 2013 beserta STNK atas nama Ferry Good Ginting bin Teguh Ginting beserta kunci kontaknya,
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara;**



6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamis** tanggal **09 Oktober 2014**, oleh **FATIMAH,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **EEF RAJAGUKGUK, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

1. **AHMAD ADIB, S.H.**

Ttd

FATIMAH, S.H., M.H.

Ttd

2. **REFI DAMAYANTI,S.H.**

PANITERA PENGANTI

Ttd

SITI MASYITOH, S.H., M.H.